



Implementasi Kebijakan Pengamanan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kabupaten Buleleng

Implementation of the Regional Property Security Policy in the Buleleng Regency Government

Putu Shuarsini & Ida Ayu Putu Sri Widnyani

Universitas Ngurah Rai, Program Pasca Sarjana, Denpasar, Indonesia

Abstrak

Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance), pengamanan BMD harus dilakukan secara optimal. Namun, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022 menunjukkan bahwa pengamanan BMD di Kabupaten Buleleng masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengamanan BMD di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif di BPKPD Kabupaten Buleleng, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran online, dengan purposive sampling untuk menentukan informan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pengamanan Barang Milik Daerah di Kabupaten Buleleng belum optimal, terutama dalam pengamanan administrasi, hukum, dan fisik. Kendala utama meliputi kurangnya pemahaman kebijakan, keterbatasan SDM, serta rendahnya kompetensi dalam penggunaan aplikasi SIPKD BMD. Upaya perbaikan mencakup sosialisasi berkala, bimbingan teknis, dan inventarisasi aset daerah.

Kata Kunci: Kebijakan Daerah; Barang Milik Daerah; Implementasi Kebijakan; Administrasi Pemerintah Daerah.

Abstract

Regional Property Security (BMD) is part of regional financial management that supports the implementation of government and community services. To realize good governance, BMD security must be carried out optimally. However, the 2022 BPK Audit Results Report shows that BMD security in Buleleng Regency is still not optimal. This study aims to analyze the implementation of BMD security policies in Buleleng Regency. This study uses a qualitative descriptive method at BPKPD Buleleng Regency, with the researcher as the main instrument. Data was collected through observation, interviews, documentation, and online searches, with purposive sampling to determine informants. This study shows that the implementation of the Regional Property Security policy in Buleleng Regency has not been optimal, especially in administrative, legal, and physical security. The main obstacles include a lack of understanding of policies, limited human resources, and low competence in the use of the BMD SIPKD application. Improvement efforts include periodic socialization, technical guidance, and inventory of regional assets.

Keywords: Role; Tourism and Culture Office; Sippan Village.

How to Cite: Shuarsini, P., & Widnyani, I. A. P. S. (2025). Implementasi Kebijakan Pengamanan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 1(1) 2020: 106-111,

*E-mail: diah.utari@unr.ac.id

ISSN 2828-6537 (Online)



PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat (Poedjiyanto et al., 2019; Zakwani et al., 2020). Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Oleh karena itu, tentu saja pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilakukan dengan baik dan benar. Hal ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) (Adam et al., 2021; Giavinny & Ugut, 2022). Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah atau aset, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Hasibuan & Angelia, 2022; Ranto Mahmuda Perdana Aritonang et al., 2023). Pengelompokan aset tetap (BMD) secara umum diatur dalam dalam PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan hal tersebut Barang Milik Daerah merupakan kekayaan daerah yang perlu dikelola secara tertib, efektif, dan efisien dan juga berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai sehingga dapat didayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat (Ependi & others, 2021; Ritonga & others, 2018). Pengamanan Barang Milik Daerah atau aset bertujuan untuk menjaga aset daerah agar tidak berpindah tangan secara ilegal serta memudahkan pihak pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan lebih lanjut. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Bab VII Pengamanan dan Pemeliharaan pasal 42 tentang Pengamanan dijelaskan bahwa pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya (Febriana, 2017; Nomor, 27 C.E.; Purwaningsih, 2022).

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2017 yang mengatur pejabat pengelolaan barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, mengelola barang milik Daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, barang milik daerah berupa rumah negara, dan ganti rugi sanksi (Lubis & others, 2023; Prasetyo, 2023; Seputra & Ardana, 2023). Dalam kegiatan pengelolaan barang milik daerah atau aset, pengamanan dan pemeliharaan merupakan sasaran strategis dalam kebijakan pengelolaan aset daerah. Pemerintah juga perlu meningkatkan tertib administrasi dan inventarisasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di segala bidang. Pengelolaan barang atau sering disebut dengan manajemen aset merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari manajemen keuangan dan terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan daerah maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan (Kamaluddin, 2019; Ramadhan et al., 2023).

Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola Pemerintah Kabupaten Buleleng tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022 pada akun Aset Tetap. Per 31 Desember 2022, nilai aset tetap tercatat sebesar Rp2,29 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp104,6 miliar atau 4,36% dibandingkan tahun sebelumnya akibat penghapusan barang rusak berat dan hibah ke pihak ketiga. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 2022 menunjukkan bahwa penatausahaan dan pengamanan BMD masih belum memadai. Pejabat penatausahaan barang belum sepenuhnya menjalankan pengamanan administrasi dan hukum atas aset, terutama karena masih banyak tanah yang belum bersertifikat. Hal ini menunjukkan lemahnya pengelolaan aset oleh BPKPD, sehingga masih banyak aset tanah yang belum memiliki legalitas yang jelas.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022 menyatakan bahwa pengamanan fisik dan hukum Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Buleleng belum maksimal. Data Kartu Inventaris Barang (KIB) belum sepenuhnya mencerminkan keberadaan, bentuk, dan jumlah fisik BMD, dengan beberapa aset masih hilang atau tidak sesuai pencatatan. Selain itu, pengamanan hukum juga lemah, terbukti dari banyaknya bangunan pemerintah, seperti puskesmas dan sekolah, yang berdiri di atas

tanah milik pihak ketiga tanpa sertifikat Hak Pakai. Hal ini terjadi karena tanah tersebut sebelumnya digunakan secara sukarela tanpa dokumen penyerahan resmi kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan fakta beberapa permasalahan yang telah diuraikan tampak bahwa pengamanan Barang Milik Daerah ini sangat penting agar nantinya data aset ataupun Barang Milik Daerah menjadi aman dan pengelolaan maupun pengamanannya menjadi lebih optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng, menganalisis faktor penghambat implementasi kebijakan pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng. Serta menganalisis upaya untuk meningkatkan kinerja pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini menurut Budgon dan Taylor (dalam Moleong, 2006) menyatakan bahwa "metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati". Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng yang berlokasi di Jalan Ngurah Rai Nomor 2 Singaraja, Kabupaten Buleleng. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng merupakan leading sector dalam merumuskan dan mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah, permasalahan yang dialami diantaranya kegiatan pengamanan administrasi dan fisik barang milik daerah oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya dapat menjamin data barang milik daerah.

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data (Handayani, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. Dalam hal ini, peneliti melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data tersebut peneliti menyusun item untuk pertanyaan sebagai pedoman wawancara, pelaksanaannya meliputi pengamatan, foto/dokumen dan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan, dengan memilih individu yang memahami pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi untuk mencatat proses pengamanan BMD, wawancara terstruktur dan semi-terstruktur untuk menggali pandangan informan, serta dokumentasi untuk merekam data dan dokumen pendukung. Selain itu, teknik penelusuran online digunakan untuk melengkapi informasi. Penelitian ini berlangsung dari April hingga Juli 2023, mencakup tahap persiapan hingga ujian tesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Kebijakan Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng

Implementasi kebijakan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Buleleng dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Dalam menganalisis implementasi kebijakan ini, digunakan teori Van Horn dan Van Meter yang mengidentifikasi enam variabel utama yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi dan sikap pelaksana.

Standar dan sasaran kebijakan pengamanan BMD di Kabupaten Buleleng bertujuan untuk memastikan pengelolaan aset daerah yang tertib, dapat dipertanggungjawabkan, serta berjalan secara efektif dan efisien. Pemerintah menargetkan adanya pengamanan yang mencakup aspek administrasi, fisik, dan hukum. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam memenuhi prosedur pengamanan yang telah ditetapkan. Salah satu kendala utama adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mendukung pelaksanaan pengamanan secara

optimal. Temuan dari (Kurniawan, 2020; Ma`ruf, 2022) menunjukkan bahwa banyak pengelola aset daerah yang belum sepenuhnya memahami regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi dasar pengelolaan barang milik daerah.

Sumber daya juga menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Pengurus barang dan pengurus barang pembantu di BPKPD masih belum bekerja secara optimal. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih banyak permasalahan dalam pengamanan administrasi, fisik, dan hukum yang belum terselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa selain regulasi yang jelas, kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola aset daerah perlu ditingkatkan. Saat ini, jumlah dan kualitas SDM di BPKPD masih terbatas, sehingga menghambat efektivitas pengelolaan aset daerah. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menambah jumlah tenaga ahli yang bertanggung jawab dalam pengamanan BMD serta meningkatkan pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset.

Selain sumber daya, komunikasi antar organisasi juga berperan dalam efektivitas implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pengurus barang dan pengurus barang pembantu di BPKPD sudah berjalan dengan baik. Pengurus barang rutin berkoordinasi dengan pembantu pengelola barang dalam menjalankan pengamanan aset daerah, baik melalui konsultasi, koordinasi, maupun sosialisasi yang dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Buleleng. Selain itu, komunikasi dalam pengamanan fisik dan hukum juga telah berjalan cukup baik. Namun, meskipun komunikasi sudah berjalan, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif agar setiap prosedur pengamanan dapat dilaksanakan secara lebih maksimal.

Karakteristik agen pelaksana juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. BPKPD sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap pengamanan BMD di Kabupaten Buleleng memiliki struktur organisasi yang memenuhi kriteria yang diperlukan. Namun, menurut hasil penelitian (Wartuny, 2020), pengelolaan aset tetap di beberapa daerah masih bergantung pada komitmen dan ketegasan pimpinan dalam memberikan perhatian terhadap pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan perhatian dan pengawasan dari pimpinan untuk memastikan bahwa kebijakan pengamanan BMD dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengamanan BMD adalah adanya bangunan sekolah dan puskesmas yang masih berdiri di atas tanah pribadi atau desa adat tanpa dokumen resmi. Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai status kepemilikan tanah tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, kondisi ekonomi pemerintah daerah juga berpengaruh terhadap pengamanan BMD, terutama dalam ketersediaan anggaran untuk sertifikasi tanah. Kekurangan dana anggaran menyebabkan target sertifikasi tanah belum dapat direalisasikan sepenuhnya.

Terakhir, disposisi dan sikap pelaksana juga berperan dalam efektivitas implementasi kebijakan. Meskipun sebagian besar pegawai di BPKPD memiliki sikap yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya, masih terdapat beberapa implementor yang belum mampu menjalankan kebijakan pengamanan BMD secara optimal. (Zakaria et al., 2021) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sikap dan komitmen pengelola aset. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab di antara para pelaksana kebijakan agar pengamanan BMD dapat berjalan lebih baik.

Analisis Faktor Penghambat Kinerja Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng

1. Kurangnya Pemahaman terhadap Regulasi

Salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan pengamanan BMD adalah kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan aset daerah. Banyak pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan BMD belum memahami secara mendalam ketentuan hukum yang berlaku, seperti Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan ketidaksesuaian antara prosedur yang diterapkan di lapangan dengan regulasi yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam pengamanan aset daerah.

Akibatnya, berbagai permasalahan administratif muncul, termasuk ketidaktepatan dalam pencatatan aset, kesalahan dalam pengarsipan dokumen kepemilikan, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan aset daerah. Jika hal ini tidak segera ditangani, potensi penyalahgunaan dan kehilangan aset daerah dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap keuangan daerah dan efektivitas pelayanan publik.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan pengamanan BMD. Namun, di Kabupaten Buleleng, jumlah tenaga ahli yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah masih terbatas. Banyak prosedur pengamanan aset yang belum terlaksana secara optimal akibat kurangnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang manajemen aset dan pengelolaan keuangan daerah.

Keterbatasan ini berdampak pada lambatnya proses verifikasi dan inventarisasi aset, kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan aset, serta lemahnya upaya dalam pengamanan hukum aset daerah. Selain itu, beban kerja yang tinggi pada tenaga yang ada menyebabkan rendahnya efektivitas implementasi kebijakan pengamanan BMD. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kualitas SDM dalam pengelolaan aset daerah menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani.

3. Minimnya Anggaran untuk Sertifikasi Tanah

Faktor lain yang menghambat efektivitas pengamanan BMD adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk sertifikasi tanah. Hingga saat ini, masih banyak aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Buleleng yang belum memiliki sertifikat resmi. Tanpa sertifikat kepemilikan yang sah, aset daerah rentan terhadap klaim atau gugatan dari pihak lain, yang berpotensi menimbulkan konflik hukum dan merugikan pemerintah daerah.

Minimnya anggaran untuk sertifikasi tanah juga menyebabkan terhambatnya proses legalisasi aset yang seharusnya dilakukan secara bertahap. Dalam kondisi ini, aset-aset yang belum bersertifikat tetap dalam status yang tidak jelas, sehingga menyulitkan proses inventarisasi dan pengelolaan aset oleh instansi terkait. Jika tidak ada alokasi anggaran yang memadai, maka target pengamanan hukum terhadap BMD akan sulit tercapai.

4. Lemahnya Komitmen dan Koordinasi Antar Instansi

Kurangnya komitmen dan koordinasi antar instansi terkait juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pengamanan BMD. Dalam banyak kasus, kebijakan ini tidak dijalankan secara konsisten karena lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta masyarakat yang terkait dengan pemanfaatan aset daerah.

Koordinasi yang buruk menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan aset, kurangnya sinergi dalam pemeliharaan dan pengamanan aset, serta lambatnya respons terhadap permasalahan yang muncul di lapangan. Akibatnya, upaya pengamanan aset daerah tidak berjalan dengan efektif dan cenderung mengalami berbagai kendala administratif serta teknis yang menghambat proses pelaksanaannya.

Upaya Meningkatkan Kinerja Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng

Untuk mengatasi berbagai kendala yang telah diidentifikasi, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengamanan BMD di Kabupaten Buleleng. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. Meningkatkan Pemahaman terhadap Regulasi

Pemerintah daerah perlu mengadakan program sosialisasi dan pelatihan secara berkala bagi pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah. Dengan memahami regulasi yang berlaku, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan memastikan bahwa setiap prosedur yang diterapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, penyediaan panduan tertulis yang jelas tentang kebijakan pengelolaan BMD juga dapat membantu meningkatkan pemahaman pegawai terhadap regulasi yang berlaku.

2. Menambah dan Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pemerintah daerah harus menambah jumlah tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan aset serta meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek). Pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti teknik inventarisasi aset, pengamanan administrasi, serta prosedur hukum yang berkaitan dengan pengelolaan BMD. Dengan adanya tenaga kerja yang lebih kompeten, proses pengamanan aset dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

3. Mengalokasikan Anggaran yang Lebih Besar untuk Sertifikasi Tanah

Untuk memastikan bahwa seluruh aset tanah milik daerah memiliki legalitas yang jelas, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk sertifikasi tanah. Jika anggaran dari pemerintah daerah terbatas, maka perlu dicari alternatif sumber pendanaan, seperti kerja sama dengan pihak swasta atau memanfaatkan dana hibah dari pemerintah pusat. Dengan adanya sertifikasi yang lengkap, status kepemilikan aset daerah menjadi lebih terjamin dan risiko sengketa aset dapat diminimalkan.

4. Memperkuat Koordinasi Antar Instansi

Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dapat dilakukan melalui pembentukan forum koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Forum ini dapat menjadi wadah untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pengamanan aset daerah serta meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat setempat. Dengan adanya komunikasi yang lebih efektif, pengelolaan aset dapat berjalan lebih baik dan setiap masalah yang muncul dapat segera ditangani.

5. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi dalam Pengelolaan Aset

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pengelolaan BMD. Sistem informasi aset daerah dapat digunakan untuk menyimpan data inventarisasi aset secara terpusat, sehingga memudahkan dalam pemantauan dan pengelolaan aset. Dengan adanya sistem digital, pencatatan aset dapat dilakukan secara lebih transparan dan akurat, sehingga mengurangi risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian, implementasi kebijakan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) di Pemerintah Kabupaten Buleleng masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti penatausahaan barang yang belum berjalan sesuai dengan kewenangan dalam pengamanan administrasi dan hukum atas aset tanah, di mana masih banyak aset tetap yang belum bersertifikat Hak Pakai. Selain itu, pengamanan fisik juga belum maksimal, dengan masih adanya aset yang belum terlacak, hilang, atau tidak dapat ditunjukkan keberadaannya. Dari segi pengamanan hukum, beberapa fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas masih berdiri di atas tanah milik pihak ketiga tanpa kejelasan status kepemilikan. Kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan BMD juga masih belum optimal, dengan banyaknya pengurus barang yang belum memiliki pemahaman dan pengalaman yang memadai terkait pengamanan aset daerah.

Beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengamanan BMD di Kabupaten Buleleng meliputi kurangnya pemahaman mengenai prosedur kebijakan yang berlaku, terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pencatatan dan inventarisasi aset, serta kurangnya keterampilan pengurus barang dalam mengoperasikan aplikasi pencatatan seperti SIPKD BMD. Faktor-faktor ini menyebabkan pengelolaan BMD menjadi kurang efektif dan rentan terhadap permasalahan administrasi maupun hukum. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset daerah menjadi langkah penting dalam memperbaiki sistem pengamanan BMD yang ada.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan beberapa upaya strategis. Salah satunya adalah dengan mengadakan sosialisasi secara berkala guna meningkatkan pemahaman pegawai terhadap kebijakan pengamanan BMD. Selain itu, bimbingan teknis (Bimtek) yang melibatkan Pengawas Keuangan Pemerintah dan Inspektorat Daerah perlu

dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pengurus barang dalam pencatatan dan pengamanan aset daerah. Inventarisasi aset juga perlu diperkuat dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat dan desa untuk memastikan kepemilikan aset yang digunakan sebagai fasilitas umum dapat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng secara sah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi kebijakan pengamanan BMD dapat berjalan lebih optimal dan mendukung pengelolaan aset daerah secara tertib, efisien, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A., Siregar, N. S. S., Matondang, A., Angelia, N., & Lubis, Y. A. (2021). Pengabdian Kepada Masyarakat Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Good governance Tingkat Desa Di Desa Aras Kabu Deli Serdang. *Pelita Masyarakat*, 3(1), 32–42. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v3i1.5713>
- Ependi, R., & others. (2021). *Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues (Studi Lelang Kendaraan Dinas Roda Empat)*.
- Febriana, E. N. (2017). Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *Lentera Hukum*, 4, 135.
- Giavinny, G., & Ugut, G. S. (2022). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas Perbankan Asing di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2212–2219. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1036>
- Handayani. (2020). Metodologi Penelitian Sosial & Pendidikan. In *Media Sahabat Cendekia* (Issue Februari). PT Bumi Aksara.
- Hasibuan, S. R., & Angelia, N. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Implementation Of Regional Regulations Of Kota Med. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(3), 130–137. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i2.1408>
- Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222–228.
- Kurniawan, R. (2020). Implementasi Kebijakan Keamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan PP No 27 Tahun 2014. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5), 145. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i5.1103>
- Lubis, Z., & others. (2023). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara*.
- Ma`ruf, A. E. (2022). Implementasi Kebijakan Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. In *Ipdn* (pp. 1–12). http://eprints.ipdn.ac.id/9825/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/9825/1/repository_andi_etteng_maruf.pdf
- Moleong, L. J. (2006). A. Metode Penelitian. *Bandung: PT RemajaRosdakarya*.
- Nomor, P. P. (27 C.E.). *tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara*. Daerah.
- Poedjianto, A., Warjio, W., & Isnaini, I. (2019). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 43–51. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.93>
- Prasetyo, S. B. (2023). *PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA DI DESA KAMOLAN KABUPATEN BLORA*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Purwaningsih, A. (2022). *TINJAUAN PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BMN BERUPA KENDARAAN TAHANAN KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Ramadhan, K. M., Fachruddin, I., Pramono, T., Abror, D., & Umanailo, M. C. B. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 5(1), 50–57. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v5i1.1501>
- Ranto Mahmuda Perdana Aritonang, Badaruddin, & R. Hamdani Harahap. (2023). Analisis Implementasi Permendagri No. 19 Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara. *Perspektif*, 12(1), 226–237. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.7848>
- Ritonga, S., & others. (2018). *Analisis Yuridis Penentuan Nilai Limut dalam Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) Melalui Penjualan/Lelang pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu*.
- Seputra, G. N. M., & Ardana, D. M. J. (2023). *PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA*. *Locus*, 15(2), 57–74.

**Putu Shuarsini & Ida Ayu Putu Sri Widnyani, Implementasi Kebijakan Pengamanan Barang Milik Daerah
Di Pemerintah Kabupaten Buleleng**

- Wartuny, S. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 1(1), 22–33. <https://doi.org/10.30598/kupna.v1.i1.p22-33>
- Zakaria, A., Rusli, B., & Nurasa, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset dan Barang Milik Negara di IPDN Kampus Jatinangor. *Jurnal MODERAT*, 7(2), 311–325. <https://ojs.unigal.ac.id/>
- Zakwani, K., Kusmanto, H., & Kadir, A. (2020). Implementasi Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 75–81. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/tabularasa>